



## BUPATI PINRANG

### PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 19 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN PINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI PINRANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan gratis, perlu dilakukan sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan instansi terkait;
  - b. bahwa dalam rangka implementasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, *diperlukan suatu pedoman sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan gratis di Kabupaten Pinrang;*
  - c. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan anggaran pada Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Pinrang, maka Peraturan Bupati Pinrang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Pinrang perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Pinrang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
  3. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2012;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN PINRANG.**

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Pinrang (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 39) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (2) Tenaga Pendidik yang telah mendapatkan Tunjangan Sertifikasi, dapat memperoleh insentif dari Pendidikan Gratis.
2. Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 9

(1) Jumlah bantuan yang diberikan kepada sekolah didasarkan pada data masing-masing sekolah pada setiap awal tahun pelajaran, dengan ketentuan :

a. Tingkat SD/MI/SDLB, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tambahan penunjang Dana BOS	: Rp.175.000/siswa/tahun
2. Insentif jam mengajar	: Rp. 2.500/jam/rombel
3. Insentif kepala sekolah	: Rp.125.000/bulan
4. Insentif bujang sekolah	: Rp. 75.000/bulan
5. Insentif satpam	: Rp.250.000/bulan
6. Insentif Bendahara Program Pendidikan Gratis	: Rp.100.000/bulan
7. Insentif remedial/pengayaan	: Rp. 5.000/jam
8. Pas Photo	: Rp. 15.000/siswa/tahun
9. Penamatan/perpisahan	: Rp. 20.000/siswa/tahun
10. Try Out Kelas VI (Enam)	: Rp. 50.000/siswa/tahun
11. Buku mulok bahasa daerah kelas I s.d III	: Rp. 16.000/siswa
12. Buku mulok bahasa daerah kelas IV s.d VI	: Rp. 18.000/siswa
13. UAS/UN	: Rp. 20.000/siswa

b. Tingkat SMP/MTs/SMPLB, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tambahan penunjang Dana BOS	: Rp.260.000/siswa/tahun
2. Insentif jam mengajar	: Rp. 2.500/jam/rombel
3. Insentif kepala sekolah	: Rp.125.000/bulan
4. Insentif wakil kepala sekolah	: Rp.100.000/bulan
5. Insentif wali kelas	: Rp.100.000/bulan
6. Insentif kepala TU	: Rp.100.000/bulan
7. Insentif Bendahara Program Pendidikan Gratis	: Rp.100.000/bulan
8. Insentif staf TU	: Rp. 75.000/bulan
9. Insentif laboran	: Rp. 75.000/bulan
10. Insentif pustakawan	: Rp. 75.000/bulan
11. Insentif satpam	: Rp.250.000/bulan
12. Insentif jam mengajar	: Rp. 2.500/jam
13. Insentif bujang sekolah	: Rp. 75.000/bulan
14. Insentif remedial/pengayaan	: Rp. 5.000/jam
15. Insentif guru BK	: Rp.100.000/bulan
16. Pas Photo	: Rp. 15.000/siswa/tahun
17. Penamatan/perpisahan	: Rp. 20.000/siswa/tahun
18. Try Out Kelas III (Tiga)	: Rp. 55.000/siswa/tahun
19. Buku mulok bahasa daerah kelas I, II, dan III	: Rp. 45.000/siswa/tahun
20. UAS/UN	: Rp. 20.000/siswa

c. Tingkat SMU/MA, SMK Negeri dan Swasta

Dana bantuan program pendidikan gratis digunakan untuk membiayai seluruh pembiayaan yang dilaksanakan oleh sekolah mulai dari penerimaan siswa baru sampai dengan penamatan siswa yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan sekolah yang dituangkan melalui RAPBS sekolah masing-masing.

(3) Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 9A, yang berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 9A

(1) Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada sekolah-sekolah baru, selain memperoleh bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 juga memperoleh tambahan dana.

- (2) Penambahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk pengembangan sekolah yang mempunyai jarak yang jauh dan jumlah siswa yang masih sedikit sehingga perlu diberikan tambahan.
- (3) Penetapan nama-nama sekolah dan besaran tambahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang  
Pada tanggal 27 Maret 2012

**BUPATI PINRANG,**

  
**ASLAM PATONANGI**

Diundangkan di Pinrang  
Pada tanggal 27 Maret 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,**



**SYARIFUDDIN SIDE**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2012 NOMOR 33**